



**P U T U S A N**

**No. 2147 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYARIDIN bin YAHYA ;  
Tempat lahir : Meuria Paloh ;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/04 September 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Arogan, Desa Blang Pulo,  
Kecamatan Muara Satu, Kota  
Lhokseumawe ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota DPRK Lhokseumawe ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa SYARIDIN bin YAHYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti terjadinya, yakni bulan Juni 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2007 bertempat di rumah kediaman Kepala Desa Blang Panyang Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SYARIDIN bin YAHYA yang telah mengetahui sebelumnya bahwa

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Kota Lhokseumawe membutuhkan tanah untuk dilakukannya pembangunan pengembangan Kota Lhokseumawe seluas 20 (dua puluh) Ha di daerah barat atau di daerah wilayah Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe, yang berdasarkan SK Walikota Lhokseumawe Nomor : 100.05/174/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, yang merekomendasikan terhadap nilai harga tanah yang akan dibebaskan dengan harga taksir Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 590/181/2007 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah, pengembangan kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Pemkot Lhokseumawe, yang berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/01/2007 tentang Penetapan Harga Ganti Kerugian Tanah Untuk Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe tanggal 08 Agustus 2007, dengan Ketetapan Ganti Kerugian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, bahwa selanjutnya Terdakwa SYARIDIN yang mengetahui bahwa ganti rugi tanah untuk perluasan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi dengan menjumpai Kepala Desa Blang Panyang yakni saksi H. KASIM KADIR, dengan maksud dari Terdakwa SYARIDIN agar saksi H. KASIM KADIR yang menjabat selaku Kepala Desa dapat mengumpulkan para pemilik tanah di daerah Blang Panyang yang akan dibebaskan tanahnya untuk berkumpul melakukan rapat atau musyawarah bersama perihal rencana pembebasan tanah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2007, dengan bertempat di rumah Kepala Desa Blang Panyang yakni saksi H. KASIM, hadir pada saat itu Terdakwa SYARIDIN, serta warga antara lain saksi korban ABDUL MANAF, saksi korban M. YACUB bin HASAN, saksi korban MUHAMMAD YASIN, saksi korban ZAINAL ABIDIN, dan para saksi korban lainnya sehingga antara para saksi korban yang tanahnya masuk ke dalam area lokasi yang akan dibebaskan menjadi saling



terbujuk dan atau tergerak hatinya untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Terdakwa SYARIDIN, bahwa selanjutnya Terdakwa SYARIDIN yang telah mengetahui sebelumnya bahwa pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menganggarkan dana untuk pembebasan tanah adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, Terdakwa yang secara sadar dan didasari niat bathin dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, agar dapat membayarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi kepada para saksi korban dan Terdakwa ingin menguasai selisihnya dari yang akan dibayarkan yakni uang sejumlah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, bahwa agar proses kesepakatan antara Terdakwa dengan para saksi korban segera tercapai, yakni pada rapat yang ketiga di bulan Juni 2007 Terdakwa mengatakan kepada saksi korban yang pada rapat pertama dan rapat kedua tidak terwujud kesepakatan perihal penggantian tanahnya, agar para saksi korban hanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban dengan perkataan "berapa yang akan dibayarkan oleh Walikota seginilah yang akan dibayarkan kepada pemilik tanah" atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud agar dapat terwujudnya kesepakatan antara Terdakwa dengan para saksi korban dan Terdakwa dapat menguasai sejumlah uang yakni Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi yang merupakan selisih dari dana uang yang dicairkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan yang akan dibayarkan kepada para saksi korban, sehingga para saksi korban yang hadir ataupun yang tanahnya akan diganti rugi menjadi menjadi percaya dan tergerak untuk menjualkan tanahnya kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, melalui Terdakwa SYARIDIN (MODUSNYA) dengan memberikan KUASA persetujuan, bahwa setelah para saksi korban menjualkan tanahnya kepada pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang uang pembayarannya para saksi korban terima dari Terdakwa SYARIDIN di BANK MANDIRI Lhokseumawe dan atau di kantor Walikota Lhokseumawe sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian, atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu yang

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu lama, para saksi korban diminta hadir ke Kantor Walikota untuk menandatangani blangko dan di foto dengan memegang tulisan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bahwa selanjutnya para saksi korban saat itu juga atau tidak berapa lama kemudian mengetahui bahwa sesungguhnya yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk pembebasan tanah adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi sebelum dikurangkan dengan pajak dan biaya lainnya, sehingga para saksi korban merasa keberatan dan dirugikan oleh Terdakwa SYARIDIN sejumlah sebagai berikut :

1. ABDUL MANAF bin ABU BAKAR menderita kerugian sebesar Rp. 208.390.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. M. YACOB bin HASAN menderita kerugian sebesar Rp. 70.340.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. ABU BAKAR bin ACEH menderita kerugian sebesar Rp. 93.350.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
4. MUHAMMAD YASIN bin H. IBRAHIM menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
5. TEUNGKU ZAINAL ABIDIN bin YEDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 132.570.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
6. SYAHBUDIN bin IBRAHIM menderita kerugian sebesar Rp. 179.470.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
7. ABDUL MUTHALIB bin MAHYEDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 283.850.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
8. RAMLI bin IBRAHIM menderita kerugian sebesar Rp. 136.105.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
9. ZUBAIDAH binti H. IBRAHIM menderita kerugian sebesar Rp. 150.890.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 10.M. ILYAS bin YEDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 105.740.000,- (seratus lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 11.ALI MURTALA bin MUHAMMAD menderita kerugian sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 12.M. YUSUF bin YACOB menderita kerugian sebesar Rp.47.640.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 13.ISKANDAR bin NURSYAH menderita kerugian sebesar Rp. 109.900.000,- (seratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 14.TGK. ILYAS bin BASYAH menderita kerugian sebesar Rp. 73.900.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 15.IBRAHIM bin IDRIS menderita kerugian sebesar Rp. 59.490.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 16.HAMDANI bin M. ALI menderita kerugian sebesar Rp. 94.840.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

17. ABDULLAH bin BAKA menderita kerugian sebesar Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

18. SABARUNRAZI bin DAUD alias DAHRUM menderita kerugian sebesar Rp. 31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

19. MAHMUDDIN PAKEH bin WATICEH menderita kerugian sebesar Rp. 83.560.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Dengan jumlah total kerugian para korban seluruhnya Rp. 1.999.935.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;

Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 1.794.241.500,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYARIDIN bin YAHYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti terjadinya, yakni bulan Juni 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2007 bertempat di Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe dan di Kantor Walikota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban H.M. YACOB, RAMLI IBRAHIM, ZUBAIDAH, SYAHBUDIN IBRAHIM, ABDUL MANAF, ABUBAKAR, TENGKU ZAINAL ABIDIN, IBRAHIM IDRIS, ILYAS bin YEDDIN, TGK. ILYAS, ABDUL MUTHALIB, ABDULLAH BAKA, HAMDANI M. ALI, M. YASIN SABARURRAZI alias DAHRUM, M. YUSUF, ISKANDAR, ALI MURTALA, menerima pembayaran uang ganti rugi pembebasan tanah milik para saksi korban dari Terdakwa SYARIDIN bin YAHYA sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang sebenarnya saksi korban tidak mengetahui bahwa uang yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai ganti rugi pembebasan tanah berdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/01/2007 tentang Penetapan Harga Ganti Kerugian Tanah Untuk Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe tanggal 08 Agustus 2007, dengan ketetapan ganti kerugian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, sebelum dipotong dengan pajak dan biaya-biaya yang timbul dari pembebasan tanah tersebut, namun dari uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa hanya membayarkan kepada para saksi korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter perseginya, sedangkan Terdakwa secara melawan hukum yakni memiliki barang sesuatu uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dikalikan luas tanah milik para saksi korban yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain para saksi korban pemilik tanah yakni ABDUL MANAF bin ABU BAKAR, M. YACUB bin HASAN, ABUBAKAR bin ACEH, MUHAMMAD YASIN bin H. IBRAHIM, TENGKU ZAINAL ABIDIN bin YEDDIN, SYAHBUDIN bin IBRAHIM, ABDUL MUTHALIB bin MAHYEDIN, RAMLI bin IBRAHIM, ZUBAIDAH binti H. IBRAHIM, M. ILYAS bin YEDDIN, ALI MURTHALA bin MUHAMMAD, M. YUSUF bin YACOB, ISKANDAR bin NURSYAH, TGK. ILYAS bin BASYAH, IBRAHIM bin IDRIS, HAMDANI bin M. ALI, ABDULLAH bin WATICEH, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga para saksi korban menderita kerugian yakni :

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABDUL MANAF bin ABU BAKAR menderita kerugian sebesar Rp. 208.390.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. M. YACOB bin HASAN menderita kerugian sebesar Rp. 70.340.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. ABU BAKAR bin ACEH menderita kerugian sebesar Rp. 93.350.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
4. MUHAMMAD YASIN bin H. IBRAHIM menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
5. TEUNGKU ZAINAL ABIDIN bin YEDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 132.570.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
6. SYAHBUDIN bin IBRAHIM menderita kerugian sebesar Rp. 179.470.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
7. ABDUL MUTHALIB bin MAHYEDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 283.850.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
8. RAMLI bin IBRAHIM menderita kerugian sebesar Rp. 136.105.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
9. ZUBAIDAH binti H. IBRAHIM menderita kerugian sebesar Rp. 150.890.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

10.M. ILYAS bin YEDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 105.740.000,- (seratus lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

11.ALI MURTALA bin MUHAMMAD menderita kerugian sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

12.M. YUSUF bin YACOB menderita kerugian sebesar Rp.47.640.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

13.ISKANDAR bin NURSYAH menderita kerugian sebesar Rp. 109.900.000,- (seratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

14.TGK. ILYAS bin BASYAH menderita kerugian sebesar Rp. 73.900.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

15.IBRAHIM bin IDRIS menderita kerugian sebesar Rp. 59.490.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

16.HAMDANI bin M. ALI menderita kerugian sebesar Rp. 94.840.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

17.ABDULLAH bin BAKA menderita kerugian sebesar Rp. 109.600.000,- (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

18.SABARUNRAZI bin DAUD alias DAHRUM menderita kerugian sebesar Rp. 31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

19. MAHMUDDIN PAKEH bin WATICEH menderita kerugian sebesar Rp. 83.560.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Dengan jumlah total kerugian para korban seluruhnya Rp. 1.999.935.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya NOTARIS ;

Bahwa setelah dikurangi dengan PPN, PPH dan biaya NOTARIS para saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 1.794.241.500,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 17 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syaridin bin Yahya bersalah melakukan perbuatannya sesuai dakwaan kami yang Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dengan kualifikasi hukum "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaridin bin Yahya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
  - Dokumen yang tertera dalam daftar barang-barang bukti dari Nomor 1 s/d 107 yang berupa surat-surat sebanyak 159 lembar, terlampir dalam berkas perkara ;
  - Surat-surat asli atas nama saksi-saksi korban dikembalikan kepada atas nama yang bersangkutan ;
  - Foto copy surat-surat lainnya sehubungan dengan perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 131/Pid.B/-2011/PN.Lsm. tanggal 08 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syaridin bin Yahya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa Syaridin bin Yahya dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Syaridin bin Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana (Ontslaag van alle rechtsvervolging) ;
4. Melepaskan Terdakwa Syaridin bin Yahya dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa Syaridin bin Yahya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
7. Menyatakan surat-surat bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran harga ganti rugi tanah untuk keperluan lokasi pembangunan pengembangan Kota Lhokseumawe seluas 200.000 M<sup>2</sup> x Rp. 20.000,- = Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan Nomor K.R : 1.20.03.27.05.5.2.3.01.01 yang diterima oleh Saridin pada tanggal 10 September 2007 ;
  2. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 27 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 10 Juli 2007 ;
  3. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 28 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 10 Juli 2007 ;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 29 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 10 Juli 2007 ;
5. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 34 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
6. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 35 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 36 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
8. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 37 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
9. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 38 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 10.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 39 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 11.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 40 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 12.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 41 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 13.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 42 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 14.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 43 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 15.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 44 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 16.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 45 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 17.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 46 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 18.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 47 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 19.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 51 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 16 Juli 2007 ;
- 20.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 52 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 16 Juli 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar dokumen Pemerintah Walikota Lhokeumawe Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM : 151/SPM-LS/L/2007, perihal Pembayaran Harga Ganti Rugi Tanah untuk keperluan pembangunan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Pemko Lhokseumawe, honorium tim, biaya atk, biaya makan minum, biaya materai dan biaya pengukuran, yang ditandatangani oleh Safwan, SE.M.Si. (selaku Pengguna Anggaran) pada tanggal 07 September 2007 ;
- 22.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, yang ditandatangani oleh Basir, SE. (selaku Peneliti Dokumen SPP) pada tanggal 07 September 2007 ;
- 23.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 922/157/SPP-LS/L/2007, yang ditandatangani oleh Samsul Bahri (selaku Bendaharawan Pengeluaran) dan diketahui oleh Wahyuni, S.STP.M.Si., (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada tanggal 07 September 2007 ;
- 24.2 (dua) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/01/2007, tentang Penetapan Harga Ganti Kerugian Tanah untuk pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, yang ditandatangani oleh Safwan, SE.M.Si. pada tanggal 08 September 2007 ;
- 25.2 (dua) lembar Berita Acara Pembebasan Tanah dan Bangunan milik masyarakat yang terkena pembebasan untuk pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu Nomor : 580.21-16/04/2007 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Lhokseumawe pada tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 26.2 (dua) lembar Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 590/181/2007, tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan pengadaan tanah pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, yang ditandatangani oleh Walikota Lhokseumawe Munir Usman pada tanggal 01 Agustus 2007 ;
- 27.2 (dua) lembar Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Nomor : 580.21-16/05/2007, yang ditandatangani oleh para pemilik tanah dan

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah Kota Lhokseumawe pada tanggal 22 Agustus 2007 ;

28.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Hak Nomor : 580.21-16/06/2007, yang ditandatangani oleh para pemilik tanah dan Syafrin Azis, SH. (selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe) pada tanggal 22 Agustus 2007 ;

29.1 (satu) lembar Surat Penyampaian Daftar Hasil Inventarisasi Ganti Rugi Tanah dan Bangunan Nomor : 580.21-16/07/2007, yang ditandatangani oleh Safwan, SE.M.Si. (selaku Panitia Pengadaan Tanah Kota Lhokseumawe) pada tanggal 22 Agustus 2007 ;

30.4 (empat) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/08/2007, tentang Pemberian Honorium Kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;

31.4 (empat) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/09/2007, tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;

32.4 (empat) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/10/2007, tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;

33.4 (empat) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/11/2007, tentang Pemberian Honorium Kepada Tim Penilai Harga Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 264/KT/11/BLP/2007, milik Hamdani Ali, NIK : 1173010107530134, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 35.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0163.0, Nama Wajib Pajak : Hamdani M. Ali ;
- 36.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 265/KT/11/BLP/2007, milik Ibrahim Idris, NIK : 1173040107620032, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 37.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0161.0, Nama Wajib Pajak : Ibrahim Idris ;
- 38.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 266/KT/11/BLP/2007, milik Abdullah AB, NIK : 1173040107580024, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 39.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0178.0, Nama Wajib Pajak : Abdullah AB. ;
- 40.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 267/KT/11/BLP/2007, milik Abu Bakar Aceh, NIK : 1173040107300009, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 41.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0179.0, Nama Wajib Pajak : Abu Bakar ;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 268/KT/11/BLP/2007, milik Abdul Manaf, NIK : 1173040107620031, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 43.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0159.0, Nama Wajib Pajak : Abdul Manaf ;
- 44.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 269/KT/11/BLP/2007, milik Abdul Manaf, NIK : 1173040107620031, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 45.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0181.0, Nama Wajib Pajak : Abdul Manaf ;
- 46.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 270/KT/11/BLP/2007, milik Abdul Manaf, NIK : 1173040107620031, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 47.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0180.0, Nama Wajib Pajak : Abdul Manaf ;
- 48.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 271/KT/11/BLP/2007, milik Sabarul Razi dengan Nomor KTP : 42572/11/02/14/2003, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 49.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 272/KT/11/BLP/2007, milik Tgk. Abdul Muthaleb, NIK : 1173010107370033, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0166.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. Abdul Muthaleb ;

51.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 273/KT/11/BLP/2007, milik Tgk.Abdul Muthaleb, NIK : 1173010107370033, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

52.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0172.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. Abdul Muthaleb ;

53.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 274/KT/11/BLP/2007, milik Tgk. Abdul Muthaleb, NIK : 1173010107370033, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

54.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0173.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. Abdul Muthalib ;

55.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 275/KT/11/BLP/2007, milik M. Ilyas Yeddin, No. KTP : 11623/11/02/14/2003, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

56.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0162.0, Nama Wajib Pajak : M. Ilyas Yeddin ;

57.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 276/KT/11/BLP/2007, milik Zubaidah, NIK : 1173044107490014, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang,

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

58.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0155.0, Nama Wajib Pajak : Zubaidah ;

59.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 277/KT/11/BLP/2007, milik Ramli Ibrahim, NIK : 1173043112540001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

60.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0156.0, Nama Wajib Pajak : Ramli Ibrahim ;

61.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 278/KT/11/BLP/2007, milik Ramli Ibrahim, NIK : 1173043112540001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

62.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0154.0, Nama Wajib Pajak : Ramli Ibrahim ;

63.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 279/KT/11/BLP/2007, milik M. Yasin Ibrahim, No KTP : 12121/11/02/14/2003, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

64.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0164.0, Nama Wajib Pajak : M. Yasin Ibrahim ;

65.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 280/KT/11/BLP/2007, milik Mahmuddin Pakeh, NIK : 117304010250001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

66.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0177.0, Nama Wajib Pajak : Mahmuddin Pakeh ;

67.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 281/KT/11/BLP/2007, milik Ali Murtala, NIK : 1173040107730049, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

68.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0176.0, Nama Wajib Pajak : Ali Murtala ;

69.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 282/KT/11/BLP/2007, milik Iskandar Nursyah, NIK : 1173040612740003, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

70.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0175.0, Nama Wajib Pajak : Iskandar Nursyah ;

71.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 283/KT/11/BLP/2007, milik Tgk. H.M. Yacub Hasan, NIK : 1173040107270001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

72.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0153.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. H.M. Yakub ;

73.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 284/KT/11/BLP/2007, milik H.M. Yacub Hasan, NIK : 1173040107270001, yang

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

74.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0152.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. H.M. Yakub ;

75.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 285/KT/11/BLP/2007, milik Muhammad Yusuf Yacob , NIK : 1173041509580001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

76.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0174.0, Nama Wajib Pajak : . M. Yusuf ;

77.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 286/KT/11/BLP/2007, milik Ramli Ibrahim, NIK : 1173043112540001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

78.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0165.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. Ibrahim ;

79.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 287/KT/11/BLP/2007, milik Zainal Abidin, NIK : 1173041708450001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

80.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0167.0, Nama Wajib Pajak : Zainal Abidin ;

81.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 288/KT/11/BLP/2007, milik Zainal Abidin, NIK : 1173041708450001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

82.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0171.0, Nama Wajib Pajak : Zainal Abidin ;

83.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 289/KT/11/BLP/2007, milik Zainal Abidin , NIK : 1173041708450001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

84.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0160.0, Nama Wajib Pajak : Zainal Abidin ;

85.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 291/KT/11/BLP/2007, milik Ilyas Basyah, NIK : 1173013112420010, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

86.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0168.0, Nama Wajib Pajak : Ilyas Basyah ;

87.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 292/KT/11/BLP/2007, milik Syahbuddin Ibrahim, NIK : 1173020107730368, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

88.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0158.0, Nama Wajib Pajak : Syahbuddin Ibrahim ;

89.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 419/KT/11/BLP/2007, milik Syahbuddin Ibrahim, NIK : 1173020107730368, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

90.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0157.0, Nama Wajib Pajak : Syahbuddin Ibrahim ;

91.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0170.0, Nama Wajib Pajak : Bahrum ;

92.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan pembayaran pembelian ATK dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu tahun 2007, sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

93.1 (satu) lembar bon faktur dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. HALTEKS ATK Lhokseumawe yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemko Lhokseumawe tahun 2007 ;

94.1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang yang ditujukan kepada CV. Haltek ATK Lhokseumawe Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dipesan oleh Edi Yandra, S.S.Tp. pada tanggal 13 Agustus 2007 dan diketahui oleh Bukhari, S. Sos.M.Si. selaku Kabag Pemerintahan ;

95.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan pembayaran pembelian makan dan minum dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu tahun 2007, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

96.1 (satu) lembar bon faktur dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RM. WARKOP ACEH BESAR NIKMAT JAYA yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemko Lhokseumawe tahun 2007 ;

97.1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang yang ditujukan kepada RM. NIKMAT sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dipesan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EDI YANDRA, S.STP. pada tanggal 02 Agustus 2007 dan diketahui oleh BUKHARI, S.Sos.M.Si. selaku Kabag Pemerintahan ;

98.1 (satu) lembar Tanda Perimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan pembelian materai 6000 sebanyak 60 buah dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, tahun 2007, sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

99.1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang yang ditujukan kepada Kantor Pos Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang dipesan oleh Edi Yandra, S.STP. pada tanggal 06 Agustus 2007 dan diketahui oleh Bukhari S.Sos.M.Si., selaku Kabag Pemerintahan ;

100. 1 (satu) lembar bon faktor dengan jumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Cabang Lhokseumawe atas pembelian materai 6000 sebanyak 60 lembar yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemko Lhokseumawe tahun 2007 ;

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan pembayaran pembelian ATK dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang ,Panyang Kecamatan Muara Satu, tahun 2007, sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

102. 1 (satu) lembar bon faktur dengan jumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. Haltek ATK Lhokseumawe kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemko Lhokseumawe tahun 2007 ;

103. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang yang ditujukan kepada CV. Haltek ATK Lhokseumawe sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dipesan oleh Edi Yandra, S.STP., pada tanggal 06 Agustus 2007 dan diketahui oleh Bukhari, S.Sos.M.Si., selaku Kabag Pemerintahan ;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan biaya pengukuran dan transportasi petugas ukur dalam rangka pengadaan tanah untuk pengembangan Kota Lhokseumawe dengan luas 200.000, M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Lhokseumawe tanggal 19 Juli 2007, sejumlah Rp. 22.320.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
105. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Biaya Pengukuran Pembuatan Peta Situasi Dalam Rangka Pengadaan Tanah yang diminta ukur oleh Pemko Lhokseumawe untuk lokasi Perkantoran Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan jumlah rincian Rp. 22.320.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Jumadiani Bentara, A. Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan ;
106. 1 (satu) lembar Peta Situasi No. 05/PS/2007. Yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Jumadiani Bentara, A.Ptnh. tanggal 19 Juli 2007 ;
107. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Panitia Pengadaan Tanah No.580-21-16/ii/2007 tanggal 22 Agustus 2007 ;
108. 3 (tiga) lembar Daftar Nominatif pemberian ganti kerugian tanah, tanaman, dan bangunan serta lain-lainnya untuk keperluan intansi/proyek pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan pengembangan Kota Lhokseumawe di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 Agustus 2007, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bukhari, S.Sos.M.Si., Bendahara Pengeluaran Samsul Bahri, Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTK Wahyuni, S.STP.M.Si. ;
109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masing-masing pemilik tanah dan sambil memegang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;
110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3 102 000 nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setdako Lsm, alamat Lhokseumawe, uraian pembayaran PPh. Pembayaran harga ganti rugi tanah untuk keperluan lokasi pembangunan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 9/Akta.Pid/2012/PN-Lsm. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 31 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 31 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/ Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas kasus Terdakwa Syaridin bin Yahya tersebut tidaklah sesuai dengan fakta persidangan ataupun tidak secara seksama mempertimbangkan secara se-obyektif mungkin terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan lebih condong mengabaikannya, dimana putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan diri Terdakwa Syaridin bin Yahya semata ;

Bahwa saksi-saksi yang kami ajukan pada persidangan Terdakwa Syaridin bin Yahya menerangkan benar saksi-saksi tersebut ada memiliki tanah di daerah Desa Blang Panyang Lhokseumawe yang luasnya bervariasi, dimana tanah milik saksi-saksi tersebut akan dibeli oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dibangun Rumah Sakit Bantuan Korea dan Terdakwa Syaridin bin Yahya adalah sebagai perantaranya ;

Bahwa benar saat dilangsungkannya pertemuan pertama dan pertemuan kedua di rumah Kepala Desa Blang Panyang, antara saksi-saksi pemilik tanah, Kepala Desa Blang Panyang, Sekretaris Desa dan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa ada mengatakan pada saksi pemilik tanah yakni, "bahwa tanah tersebut akan dibeli oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi" namun dalam 2 (dua) kali pertemuan tersebut, para pemilik tanah keberatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi yang diutarakan oleh Terdakwa Syaridin bin Yahya ;

Bahwa pada pertemuan yang ke 3 (tiga) kalinya di rumah Kepala Desa Blang Panyang Lhokseumawe Terdakwa ada mengucapkan kata-kata : "berapa harga yang ditetapkan pemerintah, segitulah yang akan diserahkan kepada pemilik tanah" serta Terdakwa ada mengatakan pula "saya bersumpah tiada seperakpun dari sini, saya sudah digaji pemerintah", mendengar kata-kata yang diucapkan Terdakwa Syaridin bin Yahya tersebut, para saksi pemilik tanah meyakini bahwa kata-kata Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak bohong, maka kerennanya pula saksi-saksi pemilik tanah bersedia menjual tanah milik mereka ke Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui perantaraan Terdakwa Syaridin bin Yahya (sebagai agennya) ;

Bahwa selanjutnya para saksi pemilik tanah disuruh oleh Kepala Desa Blang Panyang Lhokseumawe dan juga diajak oleh Terdakwa Syaridin bin Yahya ke Kantor Notaris Iskandarsyah, SH., yang pada saat itu juga Kepala Desa Blang Panyang (H.M. KASEM KADIR) berkata : "kita urus administrasi supaya cepat keluar uangnya". Bahwa sesampainya para saksi pemilik tanah di Kantor Notaris Iskandarsyah, SH., para saksi-saksi pemilik tanah disuruh tanda tangan blangko kosong (yang menyuruh adalah Notaris Iskandarsyah, SH. dan pegawainya) ;

Bahwa beberapa hari kemudian, setelah saksi-saksi menerima uang pembayaran dari hasil menjual tanah mereka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, lalu Kepala Desa Blang Panyang menyuruh saksi-saksi pemilik tanah tersebut untuk ke Kantor Walikota Lhokseumawe dan sesampainya di Kantor Walikota Lhokseumawe, saksi-saksi tersebut di foto sambil memegang kertas yang di tempel di dada mereka dengan tulisan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, yang pada awalnya saksi-saksi tersebut hanya mengetahui bahwa tanah mereka yang dijual kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe tersebut dihargai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi ;

Bahwa yang menjadi perhatian dan pertanyaan kita apakah Terdakwa Syaridin bin Yahya selaku perantara (agen) mau dengan sukarela membantu warga/rakyat Blang Panyang Lhokseumawe untuk menjualkan

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik mereka ke Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanpa pamrih apapun juga, yang lebih tegasnya lagi Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa memperoleh keuntungan ?? sehingga dengan perbuatan Terdakwa inilah yang menimbulkan masalah/persoalan yang menjadikan kasus tersendiri yang ditangani oleh pihak berwajib baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana, sehingga dengan demikian pula sudah sepantasnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam putusannya telah membahas unsur-unsur yang terkadung dalam dakwaan kami yang pertama melanggar Pasal 378 KUHP dapat kami tanggap sebagai berikut :

Ad. 1. Tanggapan Terhadap Unsur Barang Siapa

- Menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanggapan terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

- Menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Tanggapan terhadap unsur baik dengan memakai nama palsu ataupun keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang ;

- Bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menguraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukumnya yang diuraikan dalam halaman 112 s/d halaman 117, yang pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "baik dengan memakai nama palsu ataupun keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang”, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

- Tanggapan kami Jaksa/Penuntut Kasasi atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta di persidangan terungkap dengan jelas bahwa saksi-saksi pemilik tanah pada saat dilangsungkannya rapat pertama dan kedua di rumah Kepala Desa Blang Panyang tidak tercapai kata sepakatan antara saksi-saksi pemilik tanah dengan Terdakwa Syaridin bin Yahya sebagai perantara yaitu dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi ;
- Bahwa pada rapat ketiga yang dilakukan pada tempat yang sama, Terdakwa berkata ”saya bersumpah tidak ada seperakpun dari sini, saya sudah digaji oleh pemerintah”, selanjutnya Terdakwa juga ada mengatakan ”berapa harga yang ditetapkan pemerintah, segitulah yang akan diserahkan kepada pemilik tanah”, hal tersebut terungkap di persidangan yang diterangkan oleh saksi-saksi (antara lain saksi, Abdul Manaf, Syahbudin bin Ibrahim, dan saksi Muhammad Yassin), dapat dilihat pada halaman 113, 114 dan 117, putusan No. 131/Pid.B/2011/PN-Lsm., serta selanjutnya para pemilik tanah disuruh datang baik oleh Kepala Desa Blang Panyang Lhokseumawe maupun oleh Terdakwa Syaridin bin Yahya ke Notaris Iskandarsyah, SH. dan Kepala Desa Blang Panyang sebelum berangkat ke Kantor Notaris ada mengatakan juga ”kita urus administrasi supaya cepat keluar uang” dan saat di Kantor Notaris Iskandarsyah, SH., para saksi pemilik tanah disuruh menandatangani blangko kosong ;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari setelah saksi-saksi pemilik pemilik tanah menerima uang penjualan tanahnya kepihak Pemerintah Kota Lhokseumawe, para saksi disuruh ke Kantor Walikota Lhokseumawe, yang saat di Kantor Walikota Lhokseumawe, saksi-saksi tersebut di foto dengan kertas di tempel di dada bertulis Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi ;

Dari fakta-fakta di persidangan inilah terungkap, bahwa saksi-saksi yang hadir pada rapat ketiga di rumah Kepala Desa Blang Panyang mendengar langsung bahwa dengan tegas Terdakwa Syaridin bin Yahya berkata "berapa harga yang ditetapkan pemerintah, segitulah yang akan diserahkan kepada pemilik tanah", namun kenyataannya sangat ironi, bahwa saksi-saksi pemilik tanah hanya mendapat uang penjualan dari tanah tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan fakta kenyataannya harga tanah milik para saksi yang dihargai serta dibayarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi. Pada saat terakhir inilah saksi-saksi pemilik tanah baru mengetahui harga tanah milik mereka dibeli oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi yakni setelah di foto di Kantor Walikota Lhokseumawe. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan Syaridin bin Yahya tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ??

Bahwa setiap kegiatan mengadakan rapat-rapat, kemudian menyuruh, serta membawa saksi-saksi pemilik tanah untuk ke Notaris Iskandarsyah, SH. dan lain-lain yang berperan adalah saksi H.M. KASIM KADIR selaku Kepala Desa Blang Panyang Lhokseumawe, dan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya konspirasi antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari keuntungan, yaitu antara Kepala Desa Blang Panyang dengan Terdakwa Syaridin bin Yahya beserta Notaris Iskandarsyah dan saksi FACHRURAZI (Karyawan Notaris) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Jaksa/Penuntut Umum menanggapi pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan hukum dalam Pasal 378 KUHP, selanjutnya kami akan menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pembuktian dakwaan kami yang kedua, yaitu Pasal 372 KUHP, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Tanggapan Terhadap Unsur Barang Siapa

Menurut Majelis Hakim bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, yaitu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama ;

Ad. 2. Tanggapan terhadap unsur dengan sengaja memiliki dalam hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur tersebut di atas yang mengatakan Terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Bendahara Pemerintah Kota Lhokseumawe (saksi Nurul Amri) didasarkan adanya Surat Kuasa dari para saksi pemilik tanah, namun fakta persidangan mengungkapkan bahwa saksi-saksi yang memberikan Kuasa kepada Terdakwa Syaridin bin Yahya tersebut adalah dengan menandatangani blangko kosong di Kantor Notaris Iskandarsyah, SH., yang sebenarnya saksi-saksi pemilik tanah tidak tahu/tidak jelas blangko kosong yang telah ditandatangani sebelumnya tersebut untuk apa, yang tentunya sebagai masyarakat awam dan tidak mengerti prosedur hukum/buta hukum sehingga mau saja menandatangani blangko kosong di Kantor Notaris Iskandarsyah, SH. ;
- Bahwa pada rapat ketiga di rumah Kepala Desa Blang Panyang Lhokseumawe, Terdakwa

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tegas mengatakan "berapa harga yang ditetapkan pemerintah, segitulah yang akan diserahkan kepada pemilik tanah". dan untuk meyakinkan saksi-saksi pemilik tanah Terdakwa berkata "saya bersumpah tidak ada seperakpun dari sini, saya sudah digaji oleh pemerintah" ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dicurigai tentunya telah ada konspirasi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyelesaian masalah ganti rugi tanah dari saksi-saksi pemilik tanah, dimana saksi-saksi tersebut memperoleh ganti rugi tanah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, namun kenyataannya yang dialokasikan adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi dan dengan di foto lagi. Sehingga menjadi pertanyaan kembali, apakah perbuatan Syaridin bin Yahya tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ?? ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyimpulkan antara Terdakwa Syaridin bin Yahya dan pemilik tanah adanya ikatan perdata, didasarkan Surat Kuasa yang seakan-akan Surat Kuasa tersebut menyatakan pemilik tanah telah memberikan Kuasa kepada Terdakwa, sehingga dengan adanya Surat Kuasa tersebut Terdakwa Syaridin bin Yahya adalah sebagai pemilik dari tanah tersebut, yang akhirnya Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa dari pemilik tanah kepada Terdakwa Syaridin bin Yahya tanpa suatu kejahatan apapun yang dilakukan Terdakwa dan melawan hukum di sini adalah dalam lapangan hukum keperdataan (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;

Bapak Hakim Agung yang terhormat, bahwa menurut hemat kami pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Pasal 372 KUHP tersebut adalah keliru dan tidak secara seksama memperhatikan akan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah dimana keterangan saksi 1 (satu) dan saksi lainnya bersesuaian yakni; mereka diberi ganti rugi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, diminta menandatangani blangko kosong, lalu di foto dengan tulisan di dada Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, fakta-fakta persidangan inilah yang telah diabaikan oleh Majelis Hakim yaitu, fakta-fakta persidangan tersebut telah sesuai menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 184 ayat (1) a dan (1) d KUHAP, jo. 185 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 188 KUHAP, apalagi para pemilik tanah selaku masyarakat kecil yang awam akan prosedur hukum (buta hukum) sehingga dengan mudah mereka terkecoh oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu ;

Bahwa saat di persidangan Terdakwa Syaridin bin Yahya membantah keterangan dari saksi-saksi pemilik tanah, yang para saksi telah menandatangani blangko kosong di Kantor Notaris Iskandarsyah, SH., dan sudah tentu bantahan dari Terdakwa tersebut adalah merupakan hak Terdakwa untuk memungkirkan terhadap perbuatannya ;

Bahwa di persidangan, Notaris Iskandarsyah, SH. juga membantah keterangan saksi-saksi pemilik tanah tersebut yang telah menandatangani blangko kosong di kantornya, maka sudah tentu juga bantahan tersebut juga adalah HAK Notaris Iskandarsyah, SH. yang hal tersebut dilakukannya untuk menjaga IMAGE dan kredibilitasnya selaku Notaris ;

Bahwa nampaknya, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah secara tidak cermat dan seksama memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi pemilik tanah, dimana antara keterangan saksi satu dengan lainnya adanya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 188 KUHAP ;

Bahwa demikianlah alasan-alasan hukum atas keberatan Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana Majelis Hakim tersebut telah tidak secara seksama memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya bersesuaian, serta saksi-saksi yang memberikan keterangannya telah di bawah sumpah, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) a dan (1) d KUHAP jo. Pasal 185 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 188 KUHAP ;

Bahwa dalam rangka memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa Syaridin bin Yahya tersebut, telah kami sertakan pula secara utuh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia/MA, No. 131 K/PDT/2011, tanggal 21 Februari 2012 (kasasi yang sama/kasus perdata) yang kami lampirkan dalam tuntutan pidana yang kami sampaikan/-bacakan pada tanggal 17 September 2012, dimana dalam amar putusan

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI tersebut "menyatakan Syaridin bin Yahya (Tergugat XIII) ; dinyatakan bersalah .....dst, "(terlampir dalam berkas perkara)" ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu berdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Kota Lhokseumawe No. 580.21-16/01/207 tanggal 08 Agustus 2007 ditetapkan ganti kerugian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa membayarkan kepada para saksi korban hanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi ;

Bahwa Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan luas tanah milik para saksi korban yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan para saksi korban yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dan para korban menderita kerugian sebesar Rp. 1.999.935.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN, PPH dan biaya Notaris, dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kota Lhokseumawe seharusnya merupakan panutan bagi masyarakat yang mendambakan kearifan dari seorang Anggota DPRD dan bukan sebaliknya ;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe No. 131/Pid.B/-2011/PN.Lsm. tanggal 08 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 131/Pid.B/-2011/PN.Lsm. tanggal 08 Oktober 2012 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa SYARIDIN bin YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran harga ganti rugi tanah untuk keperluan lokasi pembangunan pengembangan Kota Lhokseumawe seluas 200.000 M<sup>2</sup> x Rp. 20.000,- = Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan Nomor K.R : 1.20.03.27.05.5.2.3.01.01 yang diterima oleh Saridin pada tanggal 10 September 2007 ;

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 27 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 10 Juli 2007 ;
3. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 28 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 10 Juli 2007 ;
4. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 29 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 10 Juli 2007 ;
5. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 34 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
6. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 35 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
7. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 36 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
8. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 37 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
9. 1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 38 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 10.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 39 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 11.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 40 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 12.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 41 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 13.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 42 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 14.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 43 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 15.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 44 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 16.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 45 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 17.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 46 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 47 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- 19.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 51 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 16 Juli 2007 ;
- 20.1 (satu) eksamplar Surat Kuasa No. 52 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT Iskandarsyah, SH. pada tanggal 16 Juli 2007 ;
- 21.1 (satu) lembar dokumen Pemerintah Walikota Lhokeumawe Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM : 151/SPM-LS/L/2007, perihal Pembayaran Harga Ganti Rugi Tanah untuk keperluan pembangunan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Pemko Lhokseumawe, honorium tim, biaya atk, biaya makan minum, biaya materai dan biaya pengukuran, yang ditandatangani oleh Safwan, SE.M.Si. (selaku Pengguna Anggaran) pada tanggal 07 September 2007 ;
- 22.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, yang ditanda- tangani oleh Basir, SE. (selaku Peneliti Dokumen SPP) pada tanggal 07 September 2007 ;
- 23.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 922/157/SPP-LS/L/2007, yang ditandatangani oleh Samsul Bahri (selaku Bendaharawan Pengeluaran) dan diketahui oleh Wahyuni, S.STP.M.Si., (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada tanggal 07 September 2007 ;
- 24.2 (dua) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/01/2007, tentang Penetapan Harga Ganti Kerugian Tanah untuk pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, yang ditandatangani oleh Safwan, SE.M.Si. pada tanggal 08 September 2007 ;
- 25.2 (dua) lembar Berita Acara Pembebasan Tanah dan Bangunan milik masyarakat yang berkenak pembebasan untuk pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu Nomor : 580.21-16/04/2007 yang ditandatangani oleh

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah Kota Lhokseumawe pada tanggal 22 Agustus 2007 ;

26.2 (dua) lembar Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 590/181/2007, tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan pengadaan tanah pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, yang ditandatangani oleh Walikota Lhokseumawe Munir Usman pada tanggal 01 Agustus 2007 ;

27.2 (dua) lembar Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Nomor : 580.21-16/05/2007, yang ditandatangani oleh para pemilik tanah dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Lhokseumawe pada tanggal 22 Agustus 2007 ;

28.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Hak Nomor : 580.21-16/06/2007, yang ditandatangani oleh para pemilik tanah dan Syafrin Azis, SH. (selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe) pada tanggal 22 Agustus 2007 ;

29.1 (satu) lembar Surat Penyampaian Daftar Hasil Inventarisasi Ganti Rugi Tanah dan Bangunan Nomor : 580.21-16/07/2007, yang ditanda-tangani oleh Safwan, SE.M.Si. (selaku Panitia Pengadaan Tanah Kota Lhokseumawe) pada tanggal 22 Agustus 2007 ;

30.4 (empat) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/08/2007, tentang Pemberian Honorium Kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;

31.4 (empat) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/09/2007, tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;

32.4 (empat) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/10/2007, tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;

33.4 (empat) lembar Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 580.21-16/11/2007, tentang Pemberian Honorium Kepada Tim Penilai Harga Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;

34.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 264/KT/11/BLP/2007, milik Hamdani Ali, NIK : 1173010107530134, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

35.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0163.0, Nama Wajib Pajak : Hamdani M. Ali ;

36.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 265/KT/11/BLP/2007, milik Ibrahim Idris, NIK : 1173040107620032, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

37.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0161.0, Nama Wajib Pajak : Ibrahim Idris ;

38.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 266/KT/11/BLP/2007, milik Abdullah AB, NIK : 1173040107580024, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0178.0, Nama Wajib Pajak : Abdullah AB. ;
- 40.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 267/ KT/11/BLP/2007, milik Abu Bakar Aceh, NIK : 1173040107300009, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 41.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0179.0, Nama Wajib Pajak : Abu Bakar ;
- 42.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 268/ KT/11/BLP/2007, milik Abdul Manaf, NIK : 1173040107620031, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 43.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0159.0, Nama Wajib Pajak : Abdul Manaf ;
- 44.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 269/ KT/11/BLP/2007, milik Abdul Manaf, NIK : 1173040107620031, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 45.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0181.0, Nama Wajib Pajak : Abdul Manaf ;
- 46.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 270/ KT/11/BLP/2007, milik Abdul Manaf, NIK : 1173040107620031, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

47.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0180.0, Nama Wajib Pajak : Abdul Manaf ;

48.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 271/ KT/11/BLP/2007, milik Sabarul Razi dengan Nomor KTP : 42572/11/02/14/2003, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

49.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 272/ KT/11/BLP/2007, milik Tgk. Abdul Muthaleb, NIK : 1173010107370033, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

50.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0166.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. Abdul Muthaleb ;

51.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 273/ KT/11/BLP/2007, milik Tgk. Abdul Muthaleb, NIK : 1173010107370033, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

52.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0172.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. Abdul Muthaleb ;

53.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 274/ KT/11/BLP/2007, milik Tgk. Abdul Muthaleb, NIK : 1173010107370033, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0173.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. Abdul Muthalib ;
- 55.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 275/KT/11/BLP/2007, milik M. Ilyas Yeddin, No. KTP : 11623/11/02/14/2003, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 56.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0162.0, Nama Wajib Pajak : M. Ilyas Yeddin ;
- 57.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 276/KT/11/BLP/2007, milik Zubaidah, NIK : 1173044107490014, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 58.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0155.0, Nama Wajib Pajak : Zubaidah ;
- 59.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 277/KT/11/BLP/2007, milik Ramli Ibrahim, NIK : 1173043112540001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 60.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0156.0, Nama Wajib Pajak : Ramli Ibrahim ;
- 61.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 278/KT/11/BLP/2007, milik Ramli Ibrahim, NIK : 1173043112540001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

62.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0154.0, Nama Wajib Pajak : Ramli Ibrahim ;

63.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 279/KT/11/BLP/2007, milik M. Yasin Ibrahim, No KTP : 12121/11/02/14/2003, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

64.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0164.0, Nama Wajib Pajak : M. Yasin Ibrahim ;

65.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 280/KT/11/BLP/2007, milik Mahmuddin Pakeh, NIK : 117304010250001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

66.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0177.0, Nama Wajib Pajak : Mahmuddin Pakeh ;

67.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 281/KT/11/BLP/2007, milik Ali Murtala, NIK : 1173040107730049, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

68.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0176.0, Nama Wajib Pajak : Ali Murtala ;

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 282/ KT/11/BLP/2007, milik Iskandar Nursyah, NIK : 1173040612740003, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

70.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0175.0, Nama Wajib Pajak : Iskandar Nursyah ;

71.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 283/ KT/11/BLP/2007, milik Tgk. H.M. Yacub Hasan, NIK : 1173040107270001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

72.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0153.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. H.M. Yakub ;

73.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 284/ KT/11/BLP/2007, milik H.M. Yacub Hasan, NIK : 1173040107270001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

74.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0152.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. H.M. Yakub ;

75.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 285/ KT/11/BLP/2007, milik Muhammad Yusuf Yacob , NIK : 1173041509580001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0174.0, Nama Wajib Pajak : . M. Yusuf ;
- 77.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 286/ KT/11/BLP/2007, milik Ramli Ibrahim, NIK : 1173043112540001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 78.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0165.0, Nama Wajib Pajak : Tgk. Ibrahim ;
- 79.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 287/ KT/11/BLP/2007, milik Zainal Abidin, NIK : 1173041708450001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 80.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0167.0, Nama Wajib Pajak : Zainal Abidin ;
- 81.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 288/ KT/11/BLP/2007, milik Zainal Abidin, NIK : 1173041708450001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;
- 82.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0171.0, Nama Wajib Pajak : Zainal Abidin ;
- 83.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 289/ KT/11/BLP/2007, milik Zainal Abidin , NIK : 1173041708450001, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

84.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0160.0, Nama Wajib Pajak : Zainal Abidin ;

85.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 291/KT/11/BLP/2007, milik Ilyas Basyah, NIK : 1173013112420010, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

86.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0168.0, Nama Wajib Pajak : Ilyas Basyah ;

87.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 292/KT/11/BLP/2007, milik Syahbuddin Ibrahim, NIK : 1173020107730368, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

88.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0158.0, Nama Wajib Pajak : Syahbuddin Ibrahim ;

89.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 419/KT/11/BLP/2007, milik Syahbuddin Ibrahim, NIK : 1173020107730368, yang dikeluarkan oleh H.M. Kasem Kadir selaku Geucik Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2007 ;

90.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0157.0, Nama Wajib Pajak : Syahbuddin Ibrahim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Perkotaan, dengan Nomor SPPT (NOP) : 11.74.731.001.003-0170.0, Nama Wajib Pajak : Bahrum ;

92.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan pembayaran pembelian ATK dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu tahun 2007, sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

93.1 (satu) lembar bon faktur dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. HALTEKS ATK Lhokseumawe yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemko Lhokseumawe tahun 2007 ;

94.1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang yang ditujukan kepada CV. Haltek ATK Lhokseumawe Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dipesan oleh Edi Yandra, S.S.Tp. pada tanggal 13 Agustus 2007 dan diketahui oleh Bukhari, S. Sos.M.Si. selaku Kabag Pemerintahan ;

95.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan pembayaran pembelian makan dan minum dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu tahun 2007, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

96.1 (satu) lembar bon faktur dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RM. WARKOP ACEH BESAR NIKMAT JAYA yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemko Lhokseumawe tahun 2007 ;

97.1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang yang ditujukan kepada RM. NIKMAT sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dipesan oleh EDI YANDRA, S.STP. pada tanggal 02 Agustus 2007 dan diketahui oleh BUKHARI, S.Sos.M.Si. selaku Kabag Pemerintahan ;

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98.1 (satu) lembar Tanda Perimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan pembelian materai 6000 sebanyak 60 buah dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, tahun 2007, sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 99.1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang yang ditujukan kepada Kantor Pos Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang dipesan oleh Edi Yandra, S.STP. pada tanggal 06 Agustus 2007 dan diketahui oleh Bukhari S.Sos.M.Si., selaku Kabag Pemerintahan ;
100. 1 (satu) lembar bon faktor dengan jumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Cabang Lhokseumawe atas pembelian materai 6000 sebanyak 60 lembar yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemko Lhokseumawe tahun 2007 ;
101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan pembayaran pembelian ATK dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan pengembangan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang ,Panyang Kecamatan Muara Satu, tahun 2007, sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
102. 1 (satu) lembar bon faktur dengan jumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. Haltek ATK Lhokseumawe kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemko Lhokseumawe tahun 2007 ;
103. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang yang ditujukan kepada CV. Haltek ATK Lhokseumawe sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dipesan oleh Edi Yandra, S.STP., pada tanggal 06 Agustus 2007 dan diketahui oleh Bukhari, S.Sos.M.Si., selaku Kabag Pemerintahan ;
104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. MA : 1 20 03 27 05 5 2 3 01 01 tahun 2007 untuk keperluan biaya pengukuran dan transportasi petugas ukur dalam rangka pengadaan tanah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Kota Lhokseumawe dengan luas 200.000, M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Lhokseumawe tanggal 19 Juli 2007, sejumlah Rp. 22.320.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

105. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Biaya Pengukuran Pembuatan Peta Situasi Dalam Rangka Pengadaan Tanah yang diminta ukur oleh Pemko Lhokseumawe untuk lokasi Perkantoran Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan jumlah rincian Rp. 22.320.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Jumadiani Bentara, A. Ptnh selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan ;
106. 1 (satu) lembar Peta Situasi No. 05/PS/2007. Yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Jumadiani Bentara, A.Ptnh. tanggal 19 Juli 2007 ;
107. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Panitia Pengadaan Tanah No.580-21-16/ii/2007 tanggal 22 Agustus 2007 ;
108. 3 (tiga) lembar Daftar Nominatif pemberian ganti kerugian tanah, tanaman, dan bangunan serta lain-lainnya untuk keperluan intansi/proyek pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan pengembangan Kota Lhokseumawe di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 Agustus 2007, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bukhari, S.Sos.M.Si., Bendahara Pengeluaran Samsul Bahri, Pengurus Barang 2 pekerjaan PPTK Wahyuni, S.STP.M.Si. ;
109. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto masing-masing pemilik tanah dan sambil memegang nama dan jumlah ganti rugi tanah ;
110. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak NPWP : 00632 822 3 102 000 nama WP : Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setdako Lsm, alamat Lhokseumawe, uraian pembayaran PPh. Pembayaran harga ganti rugi tanah untuk keperluan lokasi pembangunan Kota Lhokseumawe di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe ;

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 2147 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

ttd./

DR. DRS. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;  
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.  
NIP. 195810051984031001